



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIREBON

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANTIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN SECARA LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon pada saat ini berupa kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, sehingga menjadi beban bagi keuangan negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, terhadap kendaraan dinas operasional yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dipindahtangankan/dihapuskan dari daftar Barang Kuasa Pengguna;
- c. bahwa untuk melaksanakan pemindahtanganan /penghapusan Barang Milik Negara, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon selaku Kuasa Pengguna Barang membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan

Secara.....

Secara Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Secara Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5.Peraturan....

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN SECARA LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Secara Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KEDUA : Mengangkat pejabat/personel yang namanya tercantum pada lajur 2 disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada lajur 4 sebagaimana Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Secara Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a.melakukan.....

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai likuidasi penjualannya.
- b. Menyusun dan menandatangani berita acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU selaku Penguasa Barang, untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan/atau papan pengumuman resmi sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan pelaksanaan lelang dari KPKNL Cirebon;
- g. Menyusun dan menandatangani berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Sekretaris Jenderal KPU dengan tembusan kepada KPKNL Cirebon, dengan dilampiri :

1) Salinan....

- 1) Salinan/foto kopi Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Secara Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- 2) Berita acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada KPKNL Cirebon;
- 3) Tanda bukti setor hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada KPKNL Cirebon.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan dan Penjualan Secara Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan.


Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd

KRISHNAMONI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
KOTA CIREBON
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN
PENJULAN SECARA LELANG BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN SECARA LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Krishnamoni,SE	Penanggung Jawab
2	Supriati Puji Astuti,SE	Ketua
3	Zaenal Khapidin	Sekretaris
4	Een Ratnengsih	Anggota
5	Sartono	Anggota

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

KRISHNAMONI

